



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Willem Iskandar Psr V - Kotak Pos No 1589 - Medan 20221  
Telepon ( 061) 6613365; Fax (061) 6613319-6614002  
email - unimedlemlit@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN TAHUN 2020  
PENELITIAN TAHUN JAMAK 2020 DAN 2021  
Nomor: 021/UN33.8/PL-DRPM/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. PROF. DR. BAHARUDDIN, ST, M.PD. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 Antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Negeri Medan Nomor: 190/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. ROSMALA DEWI : Dosen FIP dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian skema Penelitian Terapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DRPM Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian Tahun 2020 dengan judul "Model Membangun Ketahanan Diri Terhadap Inisiasi dan Pembiasaan Narkoba Menggunakan Aplikasi Edu-DA".

**PASAL 2**  
**DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 207.448.000,- (Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (2) Besarnya dana luaran tambahan adalah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

**PASAL 3**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran dana penelitian dibayar sekaligus (100%), maka **PIHAK PERTAMA** menerima dana sebesar Rp **207.448.000,-** (Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - b. Dana luaran tambahan sebesar Rp **15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah), akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tahap II.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	<b>ROSMALA DEWI</b>
NomorRekening	:	<b>00348459527</b>
Nama Bank	:	<b>PT BNI (Persero Tbk.)</b>
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**PASAL 4**  
**WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Kontrak penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu:
  - a. 1 (satu) tahun; dan
  - b. 2 (dua) tahun.yang berlaku sejak tahun 2020
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

**PASAL 5**  
**BATAS AKHIR PELAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke SIMLITABMAS dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Desember 2020 dokumen sebagai berikut:
  - a. Revisi Proposal Penelitian;
  - b. Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian;
  - c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas Dana Penelitian yang telah Ditetapkan;
  - e. Luaran Penelitian;
  - f. Laporan Keuangan yang Tersusun Secara Sistematis sesuai Pedoman;
  - g. Laporan Akhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 4 (empat) eksemplar dan wajib mengunggah *softcopy*-nya ke laman (*website*) Simlitabmas.

- (3) Laporan akhir kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bentuk/ukuran kertas A4;
  - Warna cover disesuaikan dengan ketentuan;
  - Dibawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional  
sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat  
Nomor : 190/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020

- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar yang asli kepada BPP LPPM Unimed;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan *softcopy* ringkasan penelitian dengan format *word* dalam compact disk (CD) untuk dijadikan bahan kumpulan abstrak;
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan luaran-luaran baik yang wajib maupun yang tambahan.

#### PASAL 6

#### PENCANTUMAN PEMBERI DANA PENELITIAN DALAM PUBLIKASI ILMIAH

- Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- Hasil Pelaksanaan Penelitian yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### PASAL 7

#### LUARAN PENELITIAN

- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target-target luaran wajib berupa:  
Dokumentasi hasil uji coba produk;  
dan luaran tambahan berupa:  
1) Publikasi ilmiah jurnal internasional (accepted/published); 2) Prosiding dalam pertemuan ilmiah internasional (sudah terbit/sudah dilaksanakan); 3) Buku Ajar (ISBN) (sudah terbit);
- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud di atas kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 8

#### MONITORING DAN EVALUASI

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian ini sebelum monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

**PASAL 9  
PENILAIAN LUARAN**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh komite penilai/*reviewer* luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima **PIHAK PERTAMA** harus disetorkan kembali ke kas negara.

**PASAL 10  
PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

**PASAL 11  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** dan apabila tidak dapat dilunasi, maka akan berdampak pada kesempatan untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 12  
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 13  
PAJAK-PAJAK**

Pihak kedua berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban berupa:

- a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1.5%
- b. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 14  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**PASAL 15  
LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Kontrak penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA,**

**PROF. DR. BAHARUDDIN, ST. M.PD.**  
NIP 196612311992031020

**PIHAK KEDUA,**

**ROSMALA DEWI**  
NIP 195909021985032002